

PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA KARYA SASTRA BERBASIS DIGITAL PADA SITUS ONLINE

Novena Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novenasari88@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p04>

ABSTRAK

Penulisan dilakukan bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak cipta mengenai karya sastra yang diunggah pada situs online. Penulisan dibuat dengan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penulisan ini memperlihatkan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum terkait hak cipta untuk penulis yang menerbitkan ceritanya pada situs-situs online seperti pada situs blog, aplikasi novel, dan media sosial, yang telah ditetapkan secara jelas pada peraturan hukum Indonesia. Hak cipta mengenai karya sastra berbasis digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut mengatur pula mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hak cipta, namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Kata Kunci: *Karya Sastra, Hak Cipta, Situs Online*

ABSTRACT

The intend of this writing is for examine copyright protection regarding to literary works uploaded on online sites. The writing utilize a normative legal method with a statute approach. The conclusion of the writing shows that there are rules that guarantee legal certainty regarding copyright for writers who publish stories on online sites such as blog website, novel applications, and social media, which have been clearly stipulated in Indonesian legal regulations. Copyright regarding digital-based literary works is regulated in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright and Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The regulation also governs legal sanctions that can be abolished for copyright violators, however, towards the implementation there are always difficulties that occur due to the lack of understanding and legal awareness of the various parties involved in it.

Key Words: *Literature, Copyright, Online Site*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembang pesatnya kecanggihan didalam sektor teknologi pada masa kini tidak bisa dipungkiri, terdapat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui kehadiran internet. Adanya perubahan pada bidang teknologi menyebabkan semua hal dapat didigitalisasi mulai dari berita, dokumen, lagu, film, serta hasil karya tulis. Hal ini terlihat dengan banyaknya manfaat dan kemudahan yang didapatkan, dibuktikan dengan peran teknologi dalam membantu orang untuk menyelesaikan

tugasnya.¹ Dengan adanya kemajuan teknologi mempermudah penulis untuk menerbitkan karya ciptaannya yang tidak lagi harus melalui media cetak tetapi melalui *platform/situs online* yang menyediakan wadah bagi para penulis untuk menuangkan kreativitasnya. Dalam hal ini terdapat banyak aplikasi-aplikasi novel, situs *blog*, maupun media sosial.

Wadah-wadah digital seperti ini merupakan tempat para penulis untuk menuliskan karya tulisnya tanpa perlu proses yang sulit untuk menerbitkannya. Dengan adanya *platform* atau wadah ini para penulis bisa menghasilkan karya tulisan berupa ide-ide hasil kreativitas pribadi, serta dapat dibaca siapa saja dengan bebas. Selain itu bisa mendapatkan keuntungan ekonomis misalnya dengan mengunggah pada aplikasi membaca *online* seperti Wattpad, GoodNovel, Noveltoon dan aplikasi lainnya. Dengan tersedianya aplikasi seperti ini para penulis yang mengunggah akan mendapatkan pengakuan dari pembaca *platform* tersebut akan hasil tulisan yang sudah dipublikasi.

Perubahan drastis karya tulis yang tidak lagi hanya berupa media cetak berbasis kertas tapi juga menggunakan media digital berdampak pada perubahan tatanan hukum yang telah ada. Walaupun berbasis *online* suatu karya tulis juga memiliki hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi oleh si pencipta. Semua usaha yang berdasarkan ide hasil pemikiran seseorang mempunyai substansi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ciptaannya. Seperti Cipta, Rahasia Dagang, Paten, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, serta Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).² Sebuah ciptaan sastra memiliki Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berupa hak cipta atas karya nya, meskipun tidak didaftarkan akan secara otomatis melekat pada hasil karya tulisnya. Untuk perlindungan hak cipta yang berbentuk digital bisa dalam bentuk buku elektronik (*E-book*) dan bisa juga berwujud dalam format sebagai berikut (*doc, pdf, txt, jpg*) serta dapat di *download* dan dibaca lewat perangkat elektronik.³

Dalam penggunaan aplikasi menulis *online* sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta karena para pembaca dapat dengan mudah menikmati hasil karya secara gratis tanpa batas. Pembaca cukup melakukan pendaftaran diri pada *platform* yang ada untuk kemudian dibaca secara gratis. Dimana sangat tinggi peluang untuk adanya indikasi peniruan ataupun penyebarluasan tanpa izin dari penulis.⁴ Terkait banyaknya pelanggaran hak cipta terhadap karya tulis yang diterbitkan melalui situs *online* menjadi pertanda bahwa masih kurangnya keseriusan dalam menangani peristiwa tersebut.

Maka dengan adanya karya sastra yang berbasis digital perlu dilakukan perubahan dan pembaruan mengenai peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, agar aturan tersebut lebih menjamin komponen perlindungan dan perluasan karya sastra digital supaya lebih optimal. Meskipun perkembangan mengenai karya tulis yang diunggah pada situs-situs online merupakan suatu keuntungan untuk para penulis,

¹ Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019): 1-11.

² Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2018): 1-11..

³ Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari and Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020): 1589-1597.

⁴ Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019): 135-144.

disisi lain sering menjadi kesempatan untuk melanggar peraturan hukum. Sehingga diperlukannya peraturan yang proporsional, agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dengan adanya pembaruan diharapkan tidak hanya pada permasalahan yang melibatkan segi substantif mengenai objek yang dilindungi saja, namun juga mencakup perubahan dalam hal doktrin hukum, asas, maupun secara teoritis.⁵ Supaya nantinya diharapkan menghasilkan kategori hukum hak kekayaan intelektual yang baru.

Banyak sekali terjadi pelanggaran hak cipta berbasis digital, sayangnya para korban sungkan untuk menyelesaikannya secara hukum hal ini diakibatkan masih kurangnya pemahaman akan pelanggaran hak cipta.⁶ Seperti perkara yang sering terjadi mengenai plagiarisme, dimana pada situs *online* banyak hasil karya penulis disalin secara keseluruhan hanya saja nama dari karakter novel yang diubah. Terkait permasalahan perlindungan hak cipta dalam fenomena pesatnya perubahan teknologi perlu dibenahi lagi terkait masalah kebijakan teknis perlindungan.⁷ Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan rujukan yaitu studi yang di tulis oleh Khwarizmi Maulana Simatupang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital" yang dikaji dalam penelitian ini membahas konvensi internasional mengenai perlindungan hak cipta secara digital yang diadopsi negara lain termasuk yang diadopsi oleh negara Indonesia, serta studi yang dilakukan oleh Andry Setiawan, dkk mengenai "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang" topik yang dikaji dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum hak cipta produk digital seperti musik maupun buku elektronik yang diunduh secara tidak resmi oleh para siswa SMK Ash Shodiqiyah. Pada kedua studi ini membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta secara umum untuk semua ciptaan seperti hak cipta lagu, karya sastra, foto, dan lain-lain pada *platform* digital. Sehingga penulisan studi ini akan lebih menspesifikasikan pengkajian terhadap hak cipta pada bidang karya sastra yang diunggah pada situs-situs *online*.

Maka dari itu penulisan ini dipilih sebab masih banyak nya pelanggaran hak cipta terkait karya tulis yang diunggah pada *platform online* merugikan pihak penulis ataupun situs aplikasi novel tersebut. Serta menganalisa perlindungan hak cipta suatu karya sastra yang diterbitkan secara *online*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai hak cipta untuk karya sastra digital pada *platform online* menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Apakah sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta karya sastra digital pada *platform online*?

⁵ Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2015), 49.

⁶ Risa Amrikasari. (2014). "Pengaturan Hukum Hak Cipta Di Internet." URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4479/pengaturan-hukum-hak-cipta-di-internet>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2022).

⁷ Buzaar, Briza Meilani. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA BUKU DALAM ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2014, 1.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan hukum yang diuraikan diatas, maka penulisan banyak difokuskan pada menganalisis serta mengkaji wujud perlindungan serta kepastian hukum para penulis karya sastra yang berada pada *platform* berbasis *online* serta substansi karya sastra digital dalam aturan hukum Indonesia tentang hak cipta. Kemudian mengetahui serta mengkaji hambatan mengenai persoalan dari perlindungan hukum terhadap karya sastra berbasis digital.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini didasarkan atas menguraikan masalah hukum yang ada dan mengkaji mengenai aturan hukumnya. Penelitian secara normatif melihat hukum dari sisi kaidahnya merupakan suatu proses penelitian yang mengutamakan logika dan penalaran ilmu hukum untuk mendapatkan kebenaran. Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*). Serta untuk teknik analisis menggunakan teknik studi dokumen yang berasal dari jurnal, skripsi dan tesis yang sudah ada, serta peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hak Cipta Atas Karya Sastra Digital Pada *Platform Online*

Perubahan zaman ditandai dengan fenomena digitalisasi, tidak terkecuali karya sastra ciptaan yang dahulu dalam bentuk media cetak berbasis kertas, sekarang dapat ditulis dan dibaca melalui media elektronik. Penulis menghasilkan karya tulis berbasis digital yang disediakan oleh *platform/situs online* seperti aplikasi novel *online* (seperti Wattpad, GoodNovel, Noveltoon, situs *blog* dan *platform online* lainnya), yang dapat diakses dengan bebas oleh publik. Suatu karya tulis berbasis digital mustahil untuk kehilangan perlindungan hak ciptanya karena hasil tulisan langsung secara otomatis terlindungi selama tulisan yang diciptakan sesuai dengan standar karya sastra yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 angka 1 "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁸ Kemudian definisi Pencipta ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC, "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

Hak cipta adalah bagian dari sekian banyaknya substansi yang terdapat dalam HKI, yang berkaitan dengan perihal perlindungan hasil karya yang timbul dari suatu konsep pemikiran seseorang. Ranah yang mendapat perlindungan hak cipta terdiri berupa karya sastra (tulisan), pemrograman komputer, dan seni (musik dan lukisan). Suatu hak cipta ialah hak yang bersifat eksklusif berisikan hak-hak lain seperti hak moral dan hak ekonomi. Disebut hak eksklusif sebab suatu ciptaan dikeluarkan dengan

⁸ Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-6.

keunikan dan keistimewaan tersendiri.⁹ Hak ini membatasi/melarang pihak lain untuk menggunakan karya cipta semauanya, harus dengan izin penciptanya.

Definisi hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang diperoleh kreator dari segi ekonomi lewat hasil ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak istimewa untuk menyebarluaskan ataupun menggandakan hasil karyanya atas izin pencipta, hak ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain.¹⁰ Biasanya hak ekonomi yang didapatkan berupa royalti, yaitu bayaran yang didapatkan penulis atau pemegang hak terkait dari karya sastra yang diciptakan.

Selanjutnya penjelasan mengenai hak moral (*moral rights*) yaitu hak yang akan selalu bertaut dengan pribadi kreator dan tidak dapat dihapuskan bagaimanapun caranya, walau terjadi perpindahan hak cipta atau hak terkait pada orang lain.¹¹ Sebab hak moral membuktikan adanya hubungan abadi antara pencipta dan hasil karya yang diciptakan. Karena sebagai hak kebendaan tidak berwujud (*immateril*), hak ini berupa menuliskan atau tidak menuliskan namanya pada karya cipta yang dihasilkan. Sehingga bila hasil karya tersebut diubah harus dengan izin penulis. Permasalahan pelanggaran hak moral ini lah yang rawan terjadi saat karya cipta yang diterbitkan dalam situs *online*.

Bentuk kejahatan hak cipta yang marak dilakukan yaitu plagiarisme. Definisi plagiarisme adalah penggunaan hasil karya orang lain berupa penyalinan atau pengutipan ciptaan pihak lain tanpa mencantumkan nama pencipta dengan jelas.¹² Biasanya bentuk dari kecurangan kekayaan intelektual dapat berupa tindakan seseorang mengakui, menyalin, mengutip semua atau sepotong tanpa seizin pencipta. Walaupun tindakan yang dilakukan ringan seperti mengubah lokasi cerita atau nama karakter akan tetap diduga sebagai pelanggaran hak cipta.

Dalam situs *online* seperti contohnya Wattpad telah memiliki kebijakan tersendiri mengenai penjaminan hak cipta atas karya yang diunggah pada *platform* mereka. Dijelaskan pada bagian situs resmi Wattpad bahwa pihak *platform* ini bersungguh-sungguh dalam menanggulangi kecurangan hak cipta atas karya sastra yang diunggah para pengguna akun. Para pengguna situs dilarang untuk mengunggah kisah yang bukan hasil karyanya sendiri, kecuali penulis kisah asli telah memberikan izin hukum dengan menunjukkan bukti yang sah. Semua cerita yang diunggah pada situs ini bila masih terduga ataupun telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta akan ditindaklanjuti dengan cara penghapusan karya ciptaan. Apabila cerita tersebut belum diunggah, maka pihak Wattpad akan meminta penulis karya agar menyampaikan permohonan DMCA kemudian cerita yang melanggar tadi akan dihapus.¹³

DMCA merupakan singkatan dari *Digital Millennium Copyrights Act* merupakan hukum hak cipta Amerika yang membahas perihal teknologi pengaman (*protection*

⁹ Virginia, Ni Kadek Mira Lady and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal di Internet." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1163-1173.

¹⁰ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 1-16.

¹¹ Saidin, H. OK., *Op. cit.*, h. 185.

¹² Yuliati. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 54-64.

¹³ Wattpad. (2022). "FAQ Hak Cipta." URL: <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/216192503-FAQ-Hak-Cipta>. (Diakses pada tanggal 22 Februari 2022).

technology). Dimana peraturan ini mengatur perihal kewajiban dari pemegang hak cipta agar menyediakan teknologi proteksi untuk suatu karya cipta agar dapat mencegah pelanggaran hak cipta hasil karya penulis. DMCA mengkategorikan *protection technology* menjadi 2 hal yaitu, untuk mengantisipasi aktivitas *illegal* terhadap hasil ciptaan yang terlindungi hak cipta, serta perbuatan yang menghindari kegiatan duplikasi secara *illegal*.¹⁴

Mengenai aturan hak cipta karya sastra berbasis digital dalam ranah hukum Indonesia telah diatur pada Pasal 40 UUHC menentukan, "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra." Seperti contoh setiap hasil karya tulisan, tulisan disini merupakan ciptaan penulis dengan bentuk yang sangat beragam terdiri dari cerita pendek, karya tulis ilmiah, pesan motivasi, cerita yang terbit dalam situs-situs *online*, serta bentuk tulisan lainnya. Pendapat dari Henry Soelistyo, suatu karya cipta tulis telah dijamin untuk mendapat perlindungan hak cipta secara hukum, lalu juga dapat dipastikan memperoleh pengakuan dan penghormatan dari khalayak umum.¹⁵ Suatu karya cipta saat diterbitkan melalui media digital seperti aplikasi maupun situs *online* sudah dipastikan memperoleh perlindungan. Seperti yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 11 UU No. 28/2014 menetapkan, "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain."

Kemudian mengenai penjaminan hak cipta terkait hak moral telah ditetapkan pada Pasal 6 UUHC yaitu, "Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta."

Penjelasan lebih lanjut mengenai "informasi elektronik hak cipta" dan "informasi manajemen hak cipta" ditentukan pada Pasal 7 ayat (1)-(3) UU No. 28/2014 yaitu:

- a) Pada ayat 1, "Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses."
- b) Pada ayat 2, "Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang: a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; e. nomor; dan f. kode informasi."
- c) Pada ayat 3, "Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak."

Aturan dalam UU No. 28/2014 sudah jelas mengatur pelarangan mengenai memperkenankan kegiatan mengutip atau mengubah tanpa izin dari sang penulis. Hal

¹⁴ Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (1) (2021): 67-80..

¹⁵ Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL VERSI E-BOOK DI TOKOPEDIA." *Notarius* 13, no. 2: 442-454.

ini berakibat merugikan pencipta seperti misalnya melakukan duplikasi seluruh ataupun separuh bagian hasil karya cipta pihak lain kemudian dikomersialkan pada khalayak umum, merugikan kepentingan negara, dan juga bertentangan pada ketertiban umum dan melanggar kesusilaan.¹⁶ Perlindungan terhadap hak cipta karya tulis pada *platform* daring telah dijamin melalui aturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 25 ditentukan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."¹⁷ Sudah dapat dipastikan suatu hasil karya tulis akan secara langsung terlindungi saat ciptaan itu terbentuk dalam bentuk digital maupun non-digital. Walaupun hasil karya tersebut tidak didaftarkan untuk memperoleh hak ciptanya.

Untuk seseorang yang merasa hak ciptanya dilanggar dimana hal ini yang sering terjadi pada situs *online* bisa melaporkan hal tersebut. Sebab telah ditentukan dalam Pasal 55 UUHC bahwa, siapa saja yang merasa atau mengetahui suatu pelanggaran hak cipta yang merugikan secara komersial melalui media elektronik bisa melaporkan pada Menteri. Dalam pemanfaatan media internet untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, baik *platform* yang disediakan gratis atau langsung (berbayar), dapat menghasilkan *profit* yang diperoleh dari orang lain dengan cara memanfaatkan penggunaan hak cipta maupun hak terkait.¹⁸

3.2 Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta Karya Sastra Digital Pada Platform Online

Seperti yang sudah dijabarkan diatas bahwa kepastian hukum untuk karya tulis berbasis digital sudah diatur dalam peraturan Indonesia, diberikan perlindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh penulis. Pada dasarnya karya cipta dalam bentuk konvensional (media cetak) ataupun digital tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta selama hasil karya tersebut merupakan hasil orisinal penulis. Praktik plagiarisme yang rawan terjadi pada hasil karya tulis di situs *online* bermacam-macam, seperti mengunggah karya tulis tersebut pada website lain tanpa seizin penulis, serta melakukan sedikit perubahan mengarang nama karakter baru maupun lokasi dari cerita tersebut. Bagaimanapun bentuknya maka tetap dicap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.¹⁹ Agar pelanggaran-pelanggaran tadi tidak mudah dilakukan perlu dioptimalkan lagi perihal perlindungan hukumnya, orang-orang yang berbuat tindak kecurangan

¹⁶ Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari and Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020): 1594.

¹⁷ Surniandari, Artika. "UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 16, no. 1 (2016): 1-11.

¹⁸ Mashdurohatun, Anis. *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers (2018), 61.

¹⁹ Sembiring, Em. "Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2020), 47.

untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan karya orang lain harus diberikan tindakan hukum.²⁰

Adapun sanksi bilamana terjadi pelanggaran hak cipta karya sastra berbasis digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana sesuai dengan yang aturan yang diatur pada UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dalam ranah perdata sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 28/2014 "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi." Penulis dapat menggugat pelaku untuk memperoleh ganti rugi yang dihitung secara materil maupun imateriil. Ganti rugi yang dimaksud disini yaitu sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 nomor 25 UU No. 28/2014 bahwa, "Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait." Untuk pertanggungjawaban sanksi secara pidana diatur pada pasal 113 ayat (3) UU No. 28/2014 mengenai pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dapat diajukan tuntutan oleh penulis ataupun pemegang hak karya sastra tersebut karena telah melakukan pelanggaran hak cipta.²¹

Namun adanya peraturan sanksi tersebut tidak selalu menjamin hak cipta seorang penulis banyak kesulitan yang dihadapi untuk menegakan hukum dari ketentuan ini. Maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam karya tulis pada situs *online* ini masih dianggap hal yang biasa. Para pelaku menganggap bahwa tindakan plagiarisme terhadap karya tulis pada situs *online* bukan suatu pelanggaran serta kurangnya pemahaman mengenai hak cipta suatu karya. Tingkat pengetahuan yang rendah tentang pemahaman hak cipta ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pencipta.²² Undang-undang yang sudah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum masih banyak dilanggar serta tidak dianggap eksistensinya.

Baik dari pihak publik, penegak hukum, serta pemerintah mengesampingkan keberadaan peraturan perihal hak cipta seakan mendiamkan tindak kecurangan yang terjadi, sehingga khalayak umum juga menganggap pelanggaran tersebut sebagai hal lumrah yang tidak perlu ditindaklanjuti.²³ Perlunya diseminasi terhadap pengetahuan masyarakat tentang hak cipta. Dengan sering melakukan sosialisasi dari pihak pemerintah setidaknya akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

²⁰ Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 1-15.

²¹ Erni Herawati. (2016). "Plagiarisme Pada Sebuah Novel." URL: <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/plagiarisme-pada-sebuah-novel/> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2022).

²² Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, and Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1, no. 1 (2018): 53-66.

²³ Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169-180.

perlindungan hak cipta terutama untuk karya sastra pada situs-situs *online*.²⁴ Masyarakat yang telah mengetahui hak cipta tentunya akan menghargai hak cipta pencipta dengan membeli produk digital yang berbayar dan legal dan tidak hanya tertarik menggunakan produk digital hanya semata-mata tanpa membayar atau gratis.

4. Kesimpulan

Hak cipta merupakan hak-hak eksklusif yang secara langsung didapatkan oleh kreator saat hasil ciptaannya diwujudkan termasuk di dalamnya hak ekonomi serta hak moral. Karya sastra adalah objek yang menjadi bagian dari perlindungan hak cipta. Setiap karya sastra dapat dipastikan akan secara langsung terlindungi perihal hak ciptanya saat ciptaan itu terbentuk dalam bentuk digital maupun non-digital. Karena sudah memiliki regulasi seperti “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” serta “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Apabila hak cipta suatu karya dilanggar sang penulis dapat meminta pertanggungjawaban dalam ranah perdata maupun pidana. Dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau ancaman pidana penjara dan/atau denda, yang bilamana pelaku terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas karya sastra yang diciptakan oleh penulis. Tindakan pelanggaran mengenai hak cipta selalu bisa dinormalisasi karena dianggap hal yang biasa bukan sesuatu tindakan yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mashdurohatun, Anis. *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers (2018).
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2015).

Jurnal

- Ambarwati, Ni Made Denny, and I. Nyoman Mudana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.
- Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2018): 1-11.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 1-16.
- Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 1-15.
- Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-6.

²⁴ Ambarwati, Ni Made Denny, and I. Nyoman Mudana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.

- Lestari, Sartika Nanda. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019): 1-11.
- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari and Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020): 1589-1597.
- Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019): 135-144.
- Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, and Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1, no. 1 (2018): 53-66.
- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL VERSI E-BOOK DI TOKOPEDIA." *Notarius* 13, no. 2: 442-454.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (1) (2021): 67-80.
- Surniandari, Artika. "UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 16, no. 1 (2016): 1-11.
- Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169-180.
- Virginia, Ni Kadek Mira Lady and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Ilegal di Internet." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1163-1173.
- Yuliati. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 54-64.

Skripsi

- Buzaar, Briza Meilani. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA BUKU DALAM ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Sembiring, Em. "Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Sumber Lain

- Risa Amrikasari. (2014). "Pengaturan Hukum Hak Cipta Di Internet." URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4479/pengaturan-hukum-hak-cipta-di-internet>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022.
- Wattpad. (2022). "FAQ Hak Cipta." URL: <https://support.wattpad.com/hc/id/articles/216192503-FAQ-Hak-Cipta>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2022.
- Erni Herawati. (2016). "Plagiarisme Pada Sebuah Novel." URL: <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/plagiarisme-pada-sebuah-novel/> Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.